



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Balai Jaya (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 7 November 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang berkedudukan di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir – Bagansiapiapi, berdasarkan Surat Penetapan No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, kakak kandung Anak serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dan Putih Dengan Nopol E 3979 Ne Dan Nomor Rangka: Mh33c10029k189188 Serta Nomor Mesin : 3c119028
 - 1 (satu) Buah Hp Iphone 13 Warna Hitam Dengan Imei 1: 357573877138458 Dan Imei 2 : 357573877536206
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A38 Warna Putih (emas Bersinar Berdasarkan Kotak Hp) Dengan Imei 1 : 861756062835454 Dan Imei 2: 861756062835447
 - 2 (dua) Buah Cincin Emas
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Iphone 13 Warna Hitam Dengan Imei 1: 357573877138458 Dan Imei 2 : 357573877536206

Dikembalikan kepada saksi korban PUSPA SARI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Anak karena terlalu berat bagi Anak dan Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh lingkungan dan salah dalam pergaulan sehingga Anak terjerumus dalam tindak pidana, Anak masih memiliki masa depan, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-253/L.4.20/Eoh.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Anak pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Lintas Sumatra Balam Km 37 Dusun Sei Kayangan Kel Balai Jaya Kec Balai Jaya Kab Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam 22.00 Wib pada saat anak Indra berjalan kaki melewati rumah saksi korban PUSPA SARI yang dalam keadaan terkunci, kemudian anak Indra memantau rumah tersebut dengan cara mengelilingi dan melihat ada celah yang bisa dimasuki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan anak Indra dibagian dapur rumah tersebut, selanjutnya anak Indra melihat keadaan aman dan sepi langsung memanjat dinding dapur kemudian merusak pelafon rumah menggunakan tangannya sehingga anak Indra berhasil masuk kedalam rumah saksi korban PUSPA SARI, selanjutnya anak Indra langsung masuk kedalam kamar serta membuka lemari didalam kamar dan mencari barang-barang berharga dan menemukan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hitam didalam lemari yang berbeda didalam kamar tersebut selanjutnya setelah puas mengambil barang-barang tanpa seizin saksi korban PUSPA SARI kemudian anak Indra keluar dari rumah saksi korban PUSPA SARI dan bertemu temannya bernama sdr DIAN, dalam perjalanan anak Indra bertemu dengan saksi korban SUMARDANI dan saksi RODIDI yang merupakan ketua RT yang melakukan pencarian dan mencurigai anak Indra karena sudah sering terjadi pencurian dan sudah sangat meresahkan, tetapi anak Indra berhasil melarikan diri.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 anak Indra menemui saksi SULASTRI SIAGIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl Jendral Sudirman Bagan Batu menjual gelang emas milik saksi korban PUSPA SARI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) walaupun emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen, selanjutnya hasil penjualan emas dan uang yang diambil anak Indra milik saksi korban PUSPA SARI dipergunakan anak Indra membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A38 warna putih.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 November 2024 anak Indra diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir dan ditemukan barang-barang yang belum anak Indra jual milik saksi korban PUSPA SARI antara lain 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hitam dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian sisa nya uang hasil kejahatan sudah habis digunakan anak Indra untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun akibat perbuatan anak Indra, saksi korban PUSPA SARI dan saksi korban SUMARDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan anak tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

Anakpada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Lintas Sumatra Balam Km 37 Dusun Sei Kayangan Kel Balai Jaya Kec Balai Jaya Kab Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam 22.00 Wib pada saat anak Indra berjalan kaki melewati rumah saksi korban PUSPA SARI yang dalam keadaan terkunci, kemudian anak Indra memantau rumah tersebut dengan cara mengelilingi dan melihat ada celah yang bisa dimasuki oleh badan anak Indra dibagian dapur rumah tersebut, selanjutnya anak Indra melihat keadaan aman dan sepi langsung memanjat dinding dapur kemudian anak Indra berhasil masuk kedalam rumah saksi korban PUSPA SARI, selanjutnya anak Indra langsung masuk kedalam kamar serta membuka lemari didalam kamar dan mencari barang-barang berharga dan menemukan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hitam didalam lemari yang berbeda didalam kamar tersebut selanjutnya setelah puas mengambil barang-barang tanpa seizin saksi korban PUSPA SARI kemudian anak Indra keluar dari rumah saksi korban PUSPA SARI dan bertemu temannya bernama sdr DIAN, dalam perjalanan anak Indra bertemu dengan saksi korban SUMARDANI dan saksi RODIDI yang merupakan ketua RT yang melakukan pencarian dan mencurigai anak Indra karena sudah sering terjadi pencurian dan sudah sangat meresahkan, tetapi anak Indra berhasil melarikan diri.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 anak Indra menemui saksi SULASTRI SIAGIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl Jendral Sudirman Bagan Batu menjual gelang emas milik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PUSPA SARI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) walaupun emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen, selanjutnya hasil penjualan emas dan uang yang diambil anak Indra milik saksi korban PUSPA SARI dipergunakan anak Indra membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A38 warna putih.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 November 2024 anak Indra diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir dan ditemukan barang-barang yang belum anak Indra jual milik saksi korban PUSPA SARI antara lain 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna hitam dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian sisa nya uang hasil kejahatan sudah habis digunakan anak Indra untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun akibat perbuatan anak Indra, saksi korban PUSPA SARI dan saksi korban SUMARDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan anak tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardani alias Ardan bin Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Anak mengambil barang-barang milik Saksi di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu 2 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 23. 30 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi dan akan pergi ke rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah mertua Saksi yang mana tujuan Saksi ke rumah Saksi yaitu untuk mengambil obat Saksi. Ketika Saksi sampai di rumah Saksi, Saksi langsung membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci dan ketika sudah masuk ke dalam rumah,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengecek keadaan rumah Saksi dan mengecek segala pintu dan jendela apakah sudah terkunci atau belum dan ketika Saksi mengecek pintu belakang rumah, yang mana pada saat itu keadaan pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci yang mana seharusnya pintu belakang tersebut dalam keadaan terkunci dan karena Saksi merasa curiga bahwa sudah ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi maka dari itu Saksi pun langsung bergegas pergi ke dalam kamar Saksi untuk melihat bahwa barang-barang berharga Saksi masih ada atau tidak karena barang-barang berharga tersebut Saksi letak di lemari kamar Saksi. Ketika Saksi sudah sampai kamar, Saksi pun langsung mengecek lemari Saksi dan lemari Saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan pakaian yang ada di dalam lemari juga sudah berserakan dan Saksi melihat bahwa barang-barang berharga saya seperti 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk segi empat yang ada ukiran nama PUSPA pada gelang tersebut, 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai, 1 (satu) buah mainan kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang Saksi dan istri Saksi taruh di lemari kamar sudah hilang atau sudah tidak ada didalam lemari lagi dan untuk 1 (satu) unit Iphone 13 berwarna midnight (hitam) yang istri Saksi taruh didalam laci juga sudah tidak ada serta uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi letakkan di bawah pakaian yang ada di dalam lemari juga hilang;

- Bahwa setelah itu Saksi pun memeriksa sekeliling rumah dan Saksi melihat tangga milik Saksi sudah dalam keadaan berdiri dan setelah diperiksa ternyata plafon kamar mandi Saksi sudah dibobol dari atas. Saksi langsung Kembali lagi ke belakang rumah dan langsung memanjat dan ketika sampai di atas, Saksi melihat bahwa seng atau atap rumah Saksi sudah dalam keadaan terangkat sedikit;
- Bahwa setelah itu Saksi pun langsung menghubungi abang ipar Saksi yang bernama Susanto dan memberitahu bahwa rumah Saksi sudah kemalingan maka dari itu Saksi meminta tolong kepada abang ipar Saksi untuk membantu Saksi mengecek keadaan rumah Saksi, kemudian ketika abang ipar Saksi sudah sampai dan Saksi dan abang ipar Saksi langsung mengecek kembali keadaan rumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian, abang ipar Saksi mengajak Saksi untuk melapor ke rumah Pak RT yang bernama Roy yang berada sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi. Ketika sudah sampai rumah Pak RT, Saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian Saksi alami di rumah Saksi dan memberitahu kepada Roy bahwa sebelumnya sekitar pukul 21.30 WIB, istri Saksi ada mengecek keadaan rumah dan keadaan rumah pada saat itu masih dalam keadaan terkunci akan tetapi ketika pukul 23.30 WIB ketika Saksi kembali ke rumah, Saksi melihat bahwa rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan plafon rumah Saksi sudah dibobol orang yang tidak Saksi ketahui. Ketika Saksi sudah memberitahu Roy, Roy pun memberitahu Saksi dan abang ipar Saksi bahwa Roy ada mencurigai orang yang bernama Anak (Anak) dan memberitahu bahwa kalau Anak setelah selesai mencuri biasanya langsung menuju Hotel Buluh Pagar yang berada di Balam Km. 39. Selanjutnya Saksi bersama abang ipar Saksi beserta Roy pun pergi menuju hotel tersebut dan ketika sudah sampai hotel Saksi, abang ipar Saksi dan Roy pun mengecek hotel dan tidak menemukan Anak di hotel tersebut. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi, abang ipar Saksi dan Roy pun pergi dari hotel tersebut dan kembali menyusuri ke arah Balam Km. 37 dan ketika dalam perjalanan terlihat Anak melintas dari arah berlawanan dan pada saat itu juga Saksi, abang ipar Saksi dan Roy langsung putar balik dan langsung mengejar Anak namun tidak berhasil karena Anak kabur. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Puspa Sari alias Puspa binti Manio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Anak mengambil barang-barang milik Saksi di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu 2 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 anak Saksi yang berumur 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami demam dan sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama suami Saksi yaitu saksi Sumardani, pergi ke rumah orang tua Saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi. Rencananya malam tersebut Saksi dan suami Saksi menginap di rumah orang tua Saksi. Suami bekerja selaku Security di PKS PT SPC yang berjarak kurang lebih 2 km (dua kilometer) dari rumah Saksi dan malam itu pukul 24.00 WIB suami Saksi jadwal masuk kerja sehingga sekitar pukul 23.30 WIB suami Saksi berangkat dari rumah orang tua Saksi hendak berangkat kerja di PKS PT SPC namun suami Saksi singgah sebentar di rumah Saksi hendak mengambil obat sakit gigi, tidak lama kemudian suami Saksi menelepon dan suami Saksi memberitahukan bahwa rumah Saksi dan suami Saksi kemalingan dan emas Saksi yang berada dalam rumah sudah hilang semua. Kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah, dan Saksi langsung bergegas pulang ke rumah. Setelah itu Saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi tersebut. Sesampainya di rumah, Saksi melihat lemari pakaian di kamar tidur Saksi sudah terbuka dan kotak perhiasan Saksi juga dalam keadaan terbuka dan perhiasan berupa gelang emas, cincin emas dan kalung emas milik Saksi sudah tidak ada lagi selain itu uang tunai milik Saksi dan suami Saksi yang disimpan di lemari pakaian tersebut juga turut hilang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah gelang emas rel kericing seberat 10 (sepuluh) gram kadar emas 24 karat, Saksi beli seharga Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dua jangkar plat bertuliskan PUSPA seberat 15 (lima belas) gram kadar emas 24 karat, Saksi beli seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas Saksi seberat 4 (empat) gram kadar emas 22 karat beli seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah liontin mainan emas ukir P seberat 1 (satu) gram kadar emas 22 karat saya beli seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas Saksi seberat 3 (tiga) gram kadar emas 24 karat beli seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas model seberat 4 (empat) gram kadar emas london Saksi beli seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin setengah rante seberat 1,3 (satu koma tiga) gram kadar emas 22 karat Saksi beli seharga Rp680.000,00 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin seberat 5 (lima) gram kadar emas 24 karat Saksi beli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon seluler merek Iphone 13 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan terkait saya mengambil barang-barang di rumah milik saksi Sumardani dan Puspa Sari;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Balam KM. 37 Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002, Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah milik Saksi Sumardani, Anak melihat bahwa pintu rumah milik Saksi Sumardani tergeblok, kemudian Anak memantau rumah tersebut dengan mengelilinginya dan memperhatikan situasi di seputaran rumah dan Anak melihat ada celah ventilasi bangunan dapur yang Anak rasa muat untuk dimasuki oleh Anak. Setelah Anak merasa situasi sekitar aman, Anak memanjat dinding dapur rumah Saksi Sumardani dan Anak berhasil masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah rongga ventilasi dinding dapur rumah Saksi Sumardani. Kemudian Anak langsung masuk ke dalam kamar dan Anak melihat bahwa kunci lemari menempel di lemari kemudian Anak membuka lemari tersebut dan mengacak-acak isi lemari dan menemukan benda-benda seperti: 3 (tiga) buah gelang emas; 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Anak juga melihat ada 1 (satu) lemari tanpa kunci yang dimana ketika Anak melakukan pengecekan, Anak menemukan 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam. Setelah itu Anak keluar dari rumah tersebut dari pintu dapur dan Anak kabur. Di perjalanan, Anak sempat dikejar oleh Pak RT dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumardani namun Anak berhasil melarikan diri. Pada tanggal 6 November 2024 Anak berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan merusak plafon rumah milik Saksi Sumardani dengan menggunakan tangan Anak;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas) dan 2 (dua) buah cincin emas Anak jual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas-emas tersebut, Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna putih seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Anak juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa kamar selama 3 (tiga) hari, membeli rokok, membeli makanan, membeli bahan bakar minyak dan menyewa PSK selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah mengambil barang orang lain tanpa izin di Lokasi Balam Km. 37 yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Anak masuk ke dalam rumah Saksi Sumardani dan mengambil barang berharga milik Saksi Sumardani adalah agar bisa membeli sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sumardani tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 15 November 2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 November

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dan putih dengan nomor polisi E 3979 NE dan nomor rangka MH33C10029K189188 serta nomor mesin 3C1190281;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak HP) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (Satu) buah kotak handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi kehilangan barang-barang berharga berupa perhiasan, uang dan handphone milik Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari yang diketahui pada hari Sabtu 2 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah: 1 (satu) buah gelang emas rel kericing seberat 10 (sepuluh) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah gelang emas dua jangkar plat bertuliskan PUSPA seberat 15 (lima belas) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram kadar emas 22 karat, 1 (satu) buah liontin mainan emas ukir P seberat 1 (satu) gram kadar emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model seberat 4 (empat) gram kadar emas london, 1 (satu) buah cincin setengah rante seberat 1,3 (satu koma tiga) gram kadar emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin seberat 5 (lima) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah telepon

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler merek Iphone 13 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian diketahui yang masuk ke dalam rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Balam KM. 37 Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002, Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah milik Saksi Sumardani, Anak melihat bahwa pintu rumah milik Saksi Sumardani tergeibok, kemudian Anak memantau rumah tersebut dengan mengelilinginya dan memperhatikan situasi di seputaran rumah dan Anak melihat ada celah ventilasi bangunan dapur yang Anak rasa muat untuk dimasuki oleh Anak. Setelah Anak merasa situasi sekitar aman, Anak memanjat dinding dapur rumah Saksi Sumardani dan Anak berhasil masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah rongga ventilasi dinding dapur rumah Saksi Sumardani. Kemudian Anak langsung masuk ke dalam kamar dan Anak melihat bahwa kunci lemari menempel di lemari kemudian Anak membuka lemari tersebut dan mengacak-acak isi lemari dan menemukan benda-benda seperti: 3 (tiga) buah gelang emas; 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Anak juga melihat ada 1 (satu) lemari tanpa kunci yang dimana ketika Anak melakukan pengecekan, Anak menemukan 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam. Setelah itu Anak keluar dari rumah tersebut dari pintu dapur dan Anak kabur. Di perjalanan, Anak sempat dikejar oleh Pak RT dan Saksi Sumardani namun Anak berhasil melarikan diri. Pada tanggal 6 November 2024 Anak berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan merusak plafon rumah milik Saksi Sumardani dengan menggunakan tangan Anak;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas Anak jual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan emas-emas tersebut, Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna putih seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Anak juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa kamar selama 3 (tiga) hari, membeli rokok, membeli makanan, membeli bahan bakar minyak dan menyewa PSK selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, yang mana menunjuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa manusia yang dimaksud dalam hal ini merujuk baik kepada orang dewasa maupun anak. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama Indra Saputra alias Indra alias Anak alias Amat bin Sugiono yang berdasarkan surat dakwaan yang telah dibenarkan identitasnya, berusia 15 (lima belas) tahun. Adapun dalam persidangan, Anak membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Anak telah dibenarkan baik oleh Anak sendiri maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Anak adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Anak adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Anak dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa awalnya terjadi kehilangan barang-barang berharga berupa perhiasan, uang dan handphone milik Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari yang diketahui pada hari Sabtu 2 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari;

Menimbang bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah: 1 (satu) buah gelang emas rel kericing seberat 10 (sepuluh) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah gelang emas dua jangkar plat bertuliskan PUSPA seberat 15 (lima belas) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram kadar emas 22 karat, 1 (satu) buah liontin mainan emas ukir P seberat 1 (satu) gram kadar emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model seberat 4 (empat) gram kadar emas london, 1 (satu) buah cincin setengah rante seberat 1,3 (satu koma tiga) gram kadar emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin seberat 5 (lima) gram kadar emas 24 karat, 1 (satu) buah telepon seluler merek Iphone 13 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian diketahui yang masuk ke dalam rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Anak;

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Balam KM. 37 Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002, Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah milik Saksi Sumardani, Anak melihat bahwa pintu rumah milik Saksi Sumardani tergembok, kemudian Anak memantau rumah tersebut dengan mengelilinginya dan memperhatikan situasi di seputaran rumah dan Anak melihat ada celah ventilasi bangunan dapur yang Anak rasa muat untuk dimasuki oleh Anak. Setelah Anak merasa situasi sekitar aman, Anak memanjat dinding dapur rumah Saksi Sumardani dan Anak berhasil masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah rongga ventilasi dinding dapur rumah Saksi Sumardani. Kemudian Anak langsung masuk ke dalam kamar dan Anak melihat bahwa kunci lemari menempel di lemari kemudian Anak membuka lemari tersebut dan mengacak-acak isi lemari dan menemukan benda-benda seperti: 3 (tiga) buah gelang emas; 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Anak juga melihat ada 1 (satu) lemari tanpa kunci yang dimana ketika Anak melakukan pengecekan, Anak menemukan 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam. Setelah itu Anak keluar dari rumah tersebut dari pintu dapur dan Anak kabur. Di perjalanan, Anak sempat dikejar oleh Pak RT dan Saksi Sumardani namun Anak berhasil melarikan diri. Pada tanggal 6 November 2024 Anak berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;

Menimbang bahwa Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan merusak plafon rumah milik Saksi Sumardani dengan menggunakan tangan Anak;

Menimbang bahwa kemudian 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas Anak jual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan emas-emas tersebut, Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna putih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Anak juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa kamar selama 3 (tiga) hari, membeli rokok, membeli makanan, membeli bahan bakar minyak dan menyewa PSK selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta di atas, diketahui bahwa Anak telah masuk ke dalam rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari secara tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari yang mana awalnya tersimpan di dalam kamar Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari kemudian dibawa oleh Anak untuk dijual sebagian;

Menimbang bahwa hal tersebut dilakukan Anak secara tanpa izin karena ingin mendapatkan uang untuk membeli sepeda motor sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka Hakim berpendapat perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi "malam hari" adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah bangunan pada umumnya atau bangunan yang diperuntukan untuk berdiam diri atau untuk tinggal atau untuk melindungi diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan sebagaimana Ad.2. di atas pada pada hari Sabtu 2 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Dusun Sei Kayangan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari;

Menimbang bahwa pukul 22.00 WIB tersebut termasuk dalam kategori malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dilakukan di dalam sebuah rumah yaitu rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak pada saat rumah sedang kosong dan tanpa izin dari pemilik sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi";

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sumardani dan Saksi Puspa Sari dengan cara Anak memanjat dinding belakang rumah dan merusak plafon rumah milik Saksi Sumardani dengan menggunakan tangan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kemudian, pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang bahwa setelah mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru tanggal 15 November 2024 terhadap penjatuhan pidana pokok berupa Pidana Penjara di LPKA Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terhadap hal tersebut, Hakim menyatakan sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan harapan agar Anak mendapatkan rehabilitasi, pembinaan sosial, mendapatkan pemahaman agama dan mendapatkan keterampilan baru untuk masa depan anak yang lebih baik, yang mana lamanya masa penjatuhan pidana akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dan putih dengan nomor polisi E 3979 NE dan nomor rangka MH33C10029K189188 serta nomor mesin 3C1190281 serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak HP) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206, 2 (dua) buah cincin emas serta 1 (Satu) buah kotak handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206, yang merupakan milik Saksi Sumardani alias Ardan bin Sucipto maka dikembalikan kepada Saksi Sumardani alias Ardan bin Sucipto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dan putih dengan nomor polisi E 3979 NE dan nomor rangka MH33C10029K189188 serta nomor mesin 3C1190281;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak HP) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (Satu) buah kotak handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206;

Dikembalikan kepada Saksi Sumardani alias Ardan bin Sucipto;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh Nora, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, kakak kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julpabman Harahap, S.H.

Nora, S.H.